



PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sigit Andrianto Bin Saidin Ali**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kampung Pulo Jahe Rt/Rw.001/005 Kelurahan Jatinegara kecamatan Cakung jakarta Timur dan Jalan Taruna No.52 Rt/Rw.008/004 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sigit Andrianto Bin Saidin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tgl 12 November 2020 s/d tgl 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 s/d tanggal 15 Februari 2021
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Maryanto Roberto Sihotang, SH dan Arif Nurhuda, SH, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum

Halaman 1 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Law Firm ROBERTO SIHOTANG & PARTNERS, beralamat di Gedung Nucitra Lantai 1 B No. 103 (Jofer Group), Jalan M.T Haryono Kav. 27, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020, Nomor 1156/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa Sigit Andrianto Bin Saidin Ali, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Taruna No.52 Rt/Rw.008/004 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Taruna No.52 Rt/Rw.008/004 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ada penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla berbekal informasi tersebut kemudian Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian Choidir Eko Prasetyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuiskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.56 gram, kemudian dibungkus

Halaman 2 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT DKI



dengan plastic bubble wrap, lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.

2. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 2 (dua) paper bag bertuliskan Simpson Edition serta 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 40 gram, kemudian dinungkus dengan plastic bubble wrap, lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
3. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Simpson edition yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.73 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
4. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan nona Sinta Corporation yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.62 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
5. 3 (tiga) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 25.31 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
6. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.81 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
7. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 29.23 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
8. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 53 gram kemudian dibungkus dengan



plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.

9. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisikan 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 27.45 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
10. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.72 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
11. 2 (dua) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 17.50 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
12. 4 (empat) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 34.79 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
13. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastic kilo transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.76 gram kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
14. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.43 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
15. 1 (satu) buah kotak kontainer plastic warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk elektronik kitchen scale.
 - 1 (satu) buah alat pres plastic.
 - 1 (satu) gulung plastic bubble wrap.
 - 4 (empat) lakban berlabel took online shopee.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lakban berlabel toko online bukalapak.
 - 1 (satu) lakban berlabel toko online Tokopedia.
16. 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna biru dengan no.sim card 089517497753, yang terdakwa letakkan diatas karpet yang berada dilantai kamar kos terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba bukan tanaman jenis tembakau gorilla tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online melalui media social INSTAGRAM dengan nama akun YOUNGERDIVISION.ID pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) serta terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut sejak bula Mei tahun 2020 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres metro jakarta selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3675/NNF/2020/ Tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi,S.Si,Apt,M.M. Tri Wulandari,SH. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic kip (kode A s.d N) ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 23.0888 gram, diberi nomor bukti 1990/2020/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis 4-fluoro MDMB-BUTINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - Sisa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis 4-fluoro MDMB-BUTINACA Gram dengan berat netto seluruhnya 22.8393 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiair

Bahwa terdakwa Sigit Andrianto Bin Saidin Ali, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Taruna No.52 Rt/Rw.008/004 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Choidir Eko Prasetio dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Taruna No.52 Rt/Rw.008/004 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ada penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla berbekal informasi tersebut kemudian Choidir Eko Prasetio dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian Choidir Eko Prasetio dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuiskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.56 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap, lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 2 (dua) paper bag bertuliskan Simpson Edition serta 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 40 gram, kemudian dinungkus dengan plastic bubble wrap, lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
3. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Simpson edition yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.73 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
4. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan nona Sinta Corporation yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.62 gram, kemudian



dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.

5. 3 (tiga) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 25.31 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
6. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastik plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.81 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
7. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 29.23 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
8. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 53 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
9. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 27.45 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
10. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.72 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
11. 2 (dua) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 17.50 gram



kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.

12. 4 (empat) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 34.79 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
13. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastic kilo transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.76 gram kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
14. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.43 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
15. 1 (satu) buah kotak kontainer plastic warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk elektronik kitchen scale.
 - 1 (satu) buah alat pres plastic.
 - 1 (satu) gulung plastic bubble wrap.
 - 4 (empat) lakban berlabel took online shopee.
 - 3 (tiga) lakban berlabel toko online bukalapak.
 - 1 (satu) lakban berlabel toko online Tokopedia.
16. 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna biru dengan no.sim card 089517497753, yang terdakwa letakkan diatas karpet yang berada dilantai kamar kos terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba bukan tanaman jenis tembakau gorilla tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online melalui media social INSTAGRAM dengan nama akun YOUNGERDIVISION.ID pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) serta terdakwa menjual narkoba jenis tembakau gorilla tersebut sejak bula Mei tahun 2020 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres metro jakarta selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3675/NNF/2020/ Tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. Agus Budiharta, Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M. Tri Wulandari, SH. sebagai hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic kip (kode A s.d N) ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 23.0888 gram, diberi nomor bukti 1990/2020/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis 4-fluoro MDMB-BUTINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Sisa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis 4-fluoro MDMB-BUTINACA Gram dengan berat netto seluruhnya 22.8393 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sigit Andrianto Bin Saidin Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 2 (dua) gram” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuisikan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.56 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap, lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 2 (dua) paper bag



bertuliskan Simpson Edition serta 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 40 gram, kemudian dinungkus dengan plastic bubble wrap, lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.

- c. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Simpson edition yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.73 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- d. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.62 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- e. 3 (tiga) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 25.31 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- f. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastik plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.81 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- g. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 29.23 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- h. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 53 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- i. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan



Nona Sinta Corporation berat brutto 27.45 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.

- j. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) 1 (satu) bungksu plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.72 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- k. 2 (dua) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 17.50 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- l. 4 (empat) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 34.79 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- m. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastic kilo transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.76 gram kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- n. 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisik 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.43 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- o. 1 (satu) buah kotak kontainer plastic warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk elektronik kitchen scale.
 - 1 (satu) buah alat pres plastic.
 - 1 (satu) gulung plastic bubble wrap.
 - 4 (empat) lakban berlabel took online shopee.
 - 3 (tiga) lakban berlabel toko online bukalapak.



- 1 (satu) lakban berlabel toko online Tokopedia.
- p. 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna biru dengan no.sim card 089517497753 (Dirampas untuk dimusnahkan)
- 2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 15 Desember 2020, Nomor 1156/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan terdakwa **Sigit Andrianto Bin Saidin Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.56 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap, lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
 - 2). 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 2 (dua) paper bag bertuliskan Simpson Edition serta 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 40 gram, kemudian dinungkus dengan plastic bubble wrap, lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
 - 3). 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Simpson edition yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.73 gram, kemudian dibungkus



dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.

- 4). 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan nona Sinta Corporation yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.62 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 4). 3 (tiga) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 25.31 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 5). 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.81 gram, kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 6). 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 29.23 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 7). 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisi 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 53 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 8). 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) dan berisikan 1 (satu) stiker bertuliskan Nona Sinta Corporation berat brutto 27.45 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 9). 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.72 gram



kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.

- 10). 2 (dua) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 17.50 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 11). 4 (empat) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 34.79 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 12). 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisi 1 (satu) bungkus plastic kilo transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.76 gram kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 13). 1 (satu) bungkus paper bag kecil bertuliskan Nona Sinta Corporation yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (tembakau gorilla) berat brutto 8.43 gram kemudian dibungkus dengan plastic bubble wrap lalu dimasukkan kedalam kardus yang dililit menggunakan lakban bertuliskan bukalapak.
- 15). 1 (satu) buah kotak kontainer plastic warna hijau yang berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk elektronik kitchen scale.
 - 1 (satu) buah alat pres plastic.
 - 1 (satu) gulung plastic bubble wrap.
 - 4 (empat) lakban berlabel took online shopee.
 - 3 (tiga) lakban berlabel toko online bukalapak.
 - 1 (satu) lakban berlabel toko online Tokopedia.
- 16). 1 (satu) buah Handphone OPPO A5S warna biru dengan no.sim card 089517497753;
Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020, Nomor 1156/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 117/Akta.Pid./2020/ PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 , Nomor 1156/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 117/Akta.Pid./2020/ PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10-U3/06/HK.01/01/2021 dan Nomor W10-U3/07/HK.01/01/2021 masing-masing tanggal 5 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1156/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2020,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut dengan alasan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah membeli tembakau gorilla adalah untuk dijual Kembali dan sudah ada sebanyak 4 (empat) kali memperoleh barang tembakau gorilla melalui Instagram, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 100 (seratus) gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1156/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1156/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021** oleh kami : **HARYONO, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** dan **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS/2021/PT.DKI. tanggal 18 Januari 2021 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SITI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERİYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H

HARYONO, S.H.,M.H

SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERİYAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)